


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENATAAN WARUNG INTERNET BERDASARKAN PERATURAN  
WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 49 TAHUN 2016  
DI KELURAHAN TUAH KARYA MENURUT  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H )  
Fakultas Syariah dan Hukum



**OLEH :**

**ASRIL ANANDI**  
**NIM. 11920412287**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI S1**

**HUKUM TATA NEGARA ( SIYASAH )**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M / 1445 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implementasi Perwako Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi Terhadap Warung Internet di Kelurahan Tuah Karya Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”, yang ditulis oleh:


Nama : Asril Anandi  
 NIM : 11920412287  
 Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyasah )

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Sepetember 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Almud Adri Riva'I, M. Ag  
 NIP. 19730223 199803 1 004

  
Dr. Muhammad Albahi, M.Si.Ak.CA  
 NIP. 19800226 200912 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

dengan judul **Penataan Warung Internet Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 tahun 2016 Di Kelurahan Tuah Karya Menurut perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Asril Anandi  
NIM : 11920412287  
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

ceh dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 08 November 2023  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 29 November 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Mahnan Alwi, M.Ag,

Ketaris  
Haruki, M.Ag

Penguji I  
H. Johari, M.Ag

Penguji II  
Sulfahm Nur, MA

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dra. H. Zulkifli, M.Ag**  
NIP. 1984110062005011005

Hak Cipta Ditandai dengan © dan Hak Milik UIN Suska Riau  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan nama penulis dan institusi asal karya tulis tersebut. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Ditandai dengan © dan Hak Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Asril Anandi  
 NIM : 11920412287  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 08 Mei 1999  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Hukum Tata Negara ( Siyasah )

Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI PERWAKO NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN  
 PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI TERHADAP  
 WARUNG INTERNET DI KELURAHAN TUAH KARYA MENURUT  
 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 September 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,



Asril Anandi  
 NIM : 11920412287


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

*Bermimpilah Dirimu Setinggi Langit Seandainya Dirimu Jatuh Masih Ada  
Bintang-Bintang*

*“Aku Marah Terhadap Murid Yang Tidak Menghormati Gurunya, Meskipun  
Sang Guru Adalah Temannya Sendiri”*

*(Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani)*



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Asril Anandi (2023) : Penataan Warung Internet Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Di Kelurahan Tuah Karya Menurut Perspektif Fiqih Siyasah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh diaturnya ketentuan warung internet di dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 pasal 60. Pasal ini menjelaskan tentang aturan jam operasional warung internet serta larangan-larangan yang harus di terapkan di dalam warung internet di antaranya memblokir situs pornografi dan situs perjudian.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penilitan ini adalah Bagaimana Penataan Warung Internet Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru dan tinjauan fiqih siyasah. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk menjelaskan Penataan Warung Internet Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru dan tinjauan fiqih siyasah. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif.

Hasil dari penilitian ini adalah menunjukkan bahwasannya penataan warung internet di kelurahan tuah karya belum sesuai dengan peraturan walikota pekanbaru nomor 49 tahun 2016, di karenakan masih di temukan warnet yang melanggar aturan yang telah ditetapkan seperti jam operasionalnya serta masih di temukan konten pornografi dan situs perjudian di dalamnya, serta masih di temukan kendala dalam pengawasan yang di lakukan oleh Satpol PP Kota pekanbaru. Dalam penelitian ini *Fiqih Siyasah* yang di ambil yaitu *Siyasah Tanfidziyah Syariyah* yaitu politik pelaksanaan peraturan perundangan-undangan.

**Kata Kunci : Warung Internet, Fiqih Siyasah**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Atas berkat rahmat Allah swt, Penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penataan Warung Inetrnet Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 di Kelurahan Tuah Karya Menurut Perspektif Fiqih Siyash”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyash*) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Hasan Basri (ALM), Ibunda Yusnani, dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu memberikan bantuan materil, moril maupun spritual kepada penulis sehingga



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

2. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M. Sc., Ph. D., dan seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M. Ag dan seluruh jajarannya.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'I, M.Ag dan Bapak Dr. Muhammad Albahi, M. Si. Ak. CA selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan senantiasa meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.
6. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku penasehat akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi serta proses menuntut ilmu selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh Staf yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Kelurahan Tuah Karya, serta seluruh responden yang telah memberikan waktu, informasi dan kesempatan untuk mengadakan penelitian atau memperoleh data penelitian.
9. Kepada pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
10. Kepada teman-teman yang selalu bersama dalam memberikan arahan dan masukannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,***

Pekanbaru, 21 Juli 2023  
Penulis

**ASRIL ANANDI**  
**NIM : 119204122**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>MOTO</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	10
B. Penelitian Terdahulu .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	36
D. Informan .....	37
E. Sumber Data .....	38
F. Teknik Pengumpulan Data .....	38
G. Teknik Analisis Data .....	39
H. Teknis Penulisan .....	40
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
B. Bagaimana Penataan Warung Internet Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru .....	52

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penataan Warung Internet Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru .....	57
---	----


**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

DAFTAR PUSTAKA .....	67
----------------------	----

**PEDOMAN WAWANCARA**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada zaman modernisasi saat sekarang ini, kebutuhan akan layanan internet menjadi layaknya seperti sebuah kebutuhan pokok bagi masyarakat pada umumnya, khususnya di kalangan remaja dan kaum milenial, sehingga membuka cakrawala pemikiran bagi kaum milenial menjadi lebih luas, tanpa adanya batasan dalam menjelajahi internet dimana pun dan kapanpun bisa mengaksesnya. Hal ini tentunya dikarenakan berita internet yang bersifat global, sehingga setiap masyarakat yang mengakses internet akan dapat terkoneksi ke seluruh jaringan di dunia, berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun serta mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan dengan cepat.

Dalam hal ini sebagian masyarakat melihatnya sebagai peluang usaha, yaitu dengan membuka warung internet yang disingkat dengan warnet. Warung internet adalah sebuah media yang digunakan untuk mengefesiensikan sebuah proses komunikasi yang disambungkan dengan berbagai aplikasi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ayu Septri Nurani, “Analisis Strategi Pemasaran Warung Internet (Warnet) Dalam Mempertahankan Keberlangsungan Usaha Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 8

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pelaku-pelaku usaha warnet memberikan peluang bagi konsumen yang kesulitan dalam membeli perangkat seperti laptop, komputer atau hanya sekedar mencari hiburan diluar rumah.

Dalam aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok pada jenis usaha, seperti: produksi, usaha perdagangan, dan usaha pelayanan. Terdapat aturan-aturan dan norma-norma yang harus di ikuti oleh masing-masing pelaku usaha tersebut agar tidak merugikan satu sama lain baik sesama pelaku usaha, pelaku usaha dengan pemerintah, pelaku usaha dengan pelanggan atau konsumen. Tetapi tidak jarang dijumpai bahwa pelaku usaha tersebut cenderung melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan benturan dan konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam usaha tersebut.

Demikian halnya dengan warung internet yang termasuk ke dalam kelompok usaha pelayanan yang dinikmati oleh banyak konsumen antara lain: game online dan offline, pengetikan, browsing musik, browsing tugas, chattingan di media sosial dan lainnya. Warnet di gunakan sebagai tempat orang mencari informasi melalui internet, internet juga berfungsi untuk mencari hiburan semata.<sup>2</sup>

Fungsi warnet adalah sebagai tempat orang mencari informasi dan juga berfungsi sebagai hiburan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang terjadi di era globalisasi, fungsi warnet mulai sedikit mengalami pergeseran. Sekarang fungsi warnet sudah tidak lagi

<sup>2</sup>Taufiqul Dzakwananda, "Pembatasan jam Operasional Warung Internet Di Desa Tarai Bangun Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2022), h. 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai tempat mencari informasi dan tempat hiburan saja, tapi sudah digunakan sebagai tempat membuka situs yang berbau pornografi maupun mengakses situs judi online yang dilakukan dari kalangan menengah ke bawah sampai ke atas, juga dari anak-anak sampai dewasa banyak yang telah mengakses situs judi online dan hal itu sangat disayangkan sekali karena bisa merusak moral.

Mengenai perjudian Allah Swt, telah menjelaskan di dalam Q.S Al-maidah ayat 91 yang berbunyi:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

*Artinya: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran ( meminum ) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu ( dari mengerjakan pekerjaan itu )."*<sup>3</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan didalam Alquran tersebut bahwa perjudian bisa menimbulkan terjadinya permusuhan dan kebencian diantara sesama manusia dan juga menjauhkan kamu dari Allah Swt.

<sup>3</sup>Q.S Al-maidah ayat 91

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak hanya perjudian, warung internet juga dijadikan tempat untuk mengakses konten pornografi, hal ini di larang oleh Allah Swt, dalam Q.S An-nur ayat 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus menjaga pandangan dan kemaluan kita dari hal-hal yang berbau pornografi atau hal-hal yang tidak baik karena akan menimbulkan kemudharatan pada diri sendiri maupun orang lain. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqih siyasah yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُرَادُ

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.<sup>4</sup>

Dengan adanya masalah di atas, pemerintah kota pekanbaru telah membuat peraturan walikota nomor 49 tahun 2016 pasal 60 ayat 2 huruf b, yang berbunyi: *memblokir situs porno, perjudian dan / atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia.*<sup>5</sup>

Pelaku usaha warnet selalu bertujuan untuk mendapatkan laba dari aktifitas jasa yang diberikannya, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat

<sup>4</sup>Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Palembang:CV Amanah, 2019), h. 16

<sup>5</sup>Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pasal 60 Ayat (2) Huruf (B).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecenderungan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah atau yang dikenal dengan pemimpin adalah orang yang mengatur dan menjaga masyarakat sesuai aturan yang ada. Pemerintah tentu tidak akan lepas dari Pancasila yang menjadi kaidah dasar dalam pembentukan hukum di Indonesia. Guna memperoleh keuntungan maksimal di sisi lain pemerintah menerbitkan dan mengeluarkan aturan-aturan dan ketentuan tentang jasa layanan internet yang harus diikuti oleh para pelaku usaha untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat dan persaingan sehat antara pelaku usaha layanan jasa terkait.

Sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan walikota Pekanbaru Nomor 49 tahun 2016 pasal 60 ayat 3 tentang warung internet yang berbunyi *“jam operasi warnet dimulai pukul 08.00 WIB s/d 22.00 WIB, terkecuali untuk alasan keamanan dapat beroperasi 24 jam dengan persetujuan dan rekomendasi secara tertulis dari pihak RT dan RW setempat. Warnet tidak boleh beroperasi saat shalat jumat mulai pukul 11.30 WIB s/d 13.30. Kemudian pemilik warnet tidak boleh menerima konsumen pelajar mulai tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat menengah atas untuk menggunakan fasilitas internet pada jam pelajaran”*.<sup>6</sup>

Dalam rangka pelaksanaan jam operasional warnet, Walikota Pekanbaru mengeluarkan keputusan dengan Nomor 210 Tahun 2017, yaitu tentang pengawasan warung internet, yang mana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bertugas melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang

<sup>6</sup>*Ibid.*, Pasal 60 Ayat (3)





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada selaku penegak perda di wilayah kota Pekanbaru. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terhadap warung internet yaitu jam operasionalnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis, warung internet yang ada di kota Pekanbaru khususnya di Jalan Taman Karya kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani masih banyak ditemukan warnet yang beroperasi 24 jam, pelajar bermain warnet pada jam sekolah yaitu di jam 08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, dan juga masih ditemukan pengunjung yang membuka situs judi online dan pornografi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Penataan Warung Inetrnet Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 di Kelurahan Tuah Karya Menurut Perspektif Fiqih SiyasaH”*.

**B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari melebarnya pembahasan dari penelitian ini dan kekeliruan yang ada, maka dalam hal ini perlu adanya batasan masalah, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu Penataan Warung Internet Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 di Kelurahan Tuah Karya Menurut Perspektif Fiqih SiyasaH.

<sup>7</sup>Anggia Sucila, *“efektifitas pelaksanaan perwako nomor 49 tahun 2016 tentang jam operasional warnet perspektif fiqih siyasaH : studi kasus di kelurahan simpang baru kecamatan taman kota pekanbaru”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 6



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penataan Warung Internet Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Penataan Warung Internet Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan Penataan Warung Internet Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru.
  - b. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh siyasah terhadap Penataan Warung Internet Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru.
2. Manfaat penelitian
  - a. Agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu Penataan Warung Internet Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru.
  - b. Agar dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya dalam kajian fiqh siyasah.



- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan di uraikan tentang kerangka teoritis yang membahas mengenai pengertian warung internet, Peraturan walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 dan pengertian fiqih siyasah dan ruang lingkup fiqih siyasah.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, Informan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang bagaimana Penataan Warung Internet Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru, dan tinjauan fiqh siyasah.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya, diperoleh berdasarkan penelitian yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan, selanjutnya diikuti dengan daftar kepustakaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Warung Internet

Warung internet adalah salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh sekelompok atau individu yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa internet oleh penggunanya. Warung internet merupakan sebuah kata yang berkembang di antara para aktivis internet Indonesia pada tahun 1997-1998 untuk sebuah kios yang memiliki banyak komputer untuk disewakan bagi pengakses internet.<sup>8</sup>

Warnet adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada masyarakat umum. Warnet banyak digunakan oleh mahasiswa, pelajar, professional dan wisatawan asing. Bagi pelajar dan mahasiswa warnet biasanya dimanfaatkan sebagai tempat untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah, melakukan riset, menulis skripsi, dan masih banyak lagi kegunaan warnet yang lainnya. Biaya akses internet umumnya dipatok per jam atau per menit, tetapi ada juga yang dipatok per paket.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Efraim Honey P, Ariadi Santoso, Endang Girahani, *Pengaruh Kualitas Layanan Pada Warung Internet I-Café Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan Di Kota Blitar*, Jurnal Jimek, Vol. 1 Nomor 2, Tahun 2018, h. 181.

<sup>9</sup>Di kutip dari: [https://id.wikipedia.org/wiki/Warung\\_Internet](https://id.wikipedia.org/wiki/Warung_Internet), Pada 12 Januari 2023.



## 2. Sejarah Warung Internet

Perkembangan internet secara luas di masyarakat tidak terlepas dari aktivitas bisnis jasa pelayanan internet yang dilakukan oleh pengusaha outlet internet, yang sampai sekarang populer dikenal dengan warung internet. Warung Internet adalah sebuah kata yang berkembang di antara para aktivis internet Indonesia pada tahun 1997-1998, kata tersebut di peruntukkan bagi kios yang memiliki banyak komputer untuk di sewakan bagi pengakses internet.<sup>10</sup>

Di Indonesia warnet pada awalnya didirikan di bogor oleh Michael Sunggiardi pada tahun 1996. Awal keterlibatan Michael Sunggiardi dimulai tahun 1994, ketika fund manager AT&T, sebuah perusahaan komputer yang berbasis di New York datang ke Indonesia untuk melihat perkembangan pemasaran produknya. Ketika itu ia mengusulkan untuk membuka jaringan internet di Indonesia. Pada 1 Juli 1995 mulai dibuka ISP BoNet, dan pada awal 1996 dibuka “BoNet Café”, warnet pertama di bogor, sekaligus pertama di Indonesia. Dalam perkembangannya, juga dilakukan pengenalan internet ke masyarakat, melalui seminar workshop internet dari kota ke kota. Kegiatan tersebut berhasil menarik perhatian dan minat masyarakat. Tanggal 25 Mei 2000 merupakan hari bersejarah bagi penggiat warnet, karena telah lahir Asosiasi Warnet Indonesia, yang pada awalnya bermotif kerjasama pengusaha warnet dengan Sekolah Menengah Kejurusan, Asosiasi Warnet Indonesia kemudian diresmikan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>10</sup>Rizki Ayu Pratiwi, *Proses Sosialisasi Pembinaan Pengusaha Warung Internet*, (Skripsi: Universitas Medan, 2018), h. 11.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan akronim AWARI. Sampai perkembangannya saat ini pembangunan warnet masih marak dan semakin tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.<sup>11</sup>

### 3. Fungsi dan Kegunaan Warnet

Seiring dengan perkembangan internet, layanan penyedia jasa internet yaitu warung internet (warnet) turut tumbuh dengan subur. Meledaknya bisnis warnet yang seringkali menyediakan jasa game online itu menyebabkan masyarakat khususnya dari kalangan remaja terpikat untuk menggunakan jasa tersebut. Hal itu menyebabkan warnet sebagai tempat berkumpulnya remaja pada saat sekarang ini.

Oleh karena itu, warnet memiliki banyak fungsi dan kegunaannya, yaitu:

- a. Sebagai media informasi;
  - 1) Berita-berita dari dalam dan luar negeri.
  - 2) Banyak surat kabar dan media massa lainnya yang menyajikan laporan dan berita.
- b. Sebagai media komunikasi
  - 1) Memudahkan komunikasi jarak jauh.
  - 2) Layanan surat menyurat dapat dilakukan dengan menggunakan email.
  - 3) Fasilitas *chatting* memudahkan pembicaraan melalui teks maupun suara.

<sup>11</sup>Zulkifli, "Warung Internet: Gerbang Dunia Virtual Remaja Kota Medan", Jurnal Universitas Negeri Medan, Vol. 25, No. 3, Tahun 2014, h. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sebagai media belajar dan hiburan;

- 1) Dapat mengakses sumber bahan pelajaran.
- 2) Tempat bermain game online.

Warnet digunakan untuk bermacam-macam tujuan, bagi pelajar dan mahasiswa warnet banyak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dari yang positif sampai yang negatif. Adapun dampak positif dari warung internet, sebagai berikut:

- a. Mendukung kegiatan belajar mengajar terutama pada bagian informasi biasanya berkaitan dengan pelajaran dan tugas sekolah.
- b. Sumber informasi.
- c. Sumber hiburan.
- d. Tempat untuk mencari kerja.<sup>12</sup>

Berdasarkan fungsi dan kegunaan warnet di atas, dapat di lihat bahwa warnet memiliki banyak fungsi dan kegunaan yang dapat membantu dan memudahkan pekerjaan masyarakat.

#### 4. Dampak Positif dan Negatif Warung Internet

Seiring dengan perkembangan internet, layanan penyedia jasa internet yaitu warung internet (warnet) turut tumbuh dengan subur. Meledaknya bisnis warnet yang seringkali menyediakan jasa game online itu menyebabkan masyarakat khususnya dari kalangan remaja terpicat untuk menggunakan jasa tersebut. Hal itu menyebabkan warnet sebagai tempat berkumpulnya remaja pada saat sekarang ini.

<sup>12</sup>Di kutip dari <https://andracaus.wordpress.com/2013/01/20/dampak-positif-negatif-warnet/> Pada tanggal 10 November 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Warnet digunakan untuk bermacam-macam tujuan, bagi pelajar dan mahasiswa warnet banyak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dari yang positif sampai yang negatif. Adapun dampak positif dari warung internet, sebagai berikut:

- a. Mendukung kegiatan belajar mengajar terutama pada bagian informasi biasanya berkaitan dengan pelajaran dan tugas sekolah.
- b. Sumber informasi.
- c. Sumber hiburan.
- d. Tempat untuk mencari kerja.<sup>13</sup>

Dampak negatif dari warung internet, sebagai berikut:

- a. Sebagai tempat bolos sekolah bagi remaja.

Warnet merupakan salah satu tempat yang sering di jadikan sebagai tempat untuk bolos sekolah bagi remaja atau pelajar. Mereka biasanya bersembunyi di warnet untuk bermain game online.

- b. Sebagai tempat perbuatan asusila.

Selain sebagai tempat bolos sekolah, warnet juga merupakan tempat untuk berpacaran kaula muda. Banyak mereka yang sengaja ke warnet untuk berpacaran, bahkan yang parahnya lagi mereka berpacaran pada saat jam sekolah.

- c. Warnet sebagai akses pornografi dan judi online
- d. Perjudian

<sup>13</sup>Di kutip dari <https://andracaus.wordpress.com/2013/01/20/dampak-positif-negatif-warnet/> Pada tanggal 10 November 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak lainnya adalah meluasnya perjudian. Dengan jaringan yang tersedia, para pejudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Mereka bisa mengakses perjudian online lewat warnet-warnet.<sup>14</sup>

Dengan adanya pernyataan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwasannya warung internet tidak hanya di jadikan tempat untuk mencari informasi tetapi juga di jadikan tempat pelarian bagi pelajar di saat jam sekolah.

#### 5. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016

Peraturan walikota ini ditetapkan di pekanbaru pada tanggal 26 juli 2016 yang menjelaskan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.<sup>15</sup>

Peraturan walikota ini di maksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi dalam menjalankan kegiatan usahanya dan memberikan pedoman dalam menjalankan setiap kegiatan

<sup>14</sup> Nur Fajri Hariani, "Pengawasan Terhadap Dampak Sosial Usaha Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru", (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2021), h. 8

<sup>15</sup>Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi, Op.Cit, Pasal 1 Ayat 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan telekomunikasi sehingga sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.<sup>16</sup>

Peraturan walikota ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian tentang standar operasi pelayanan terhadap pelaksanaan perizinan dan operasional penyelenggaraan telekomunikasi.

- Penyelenggaraan jasa komunikasi dan informasi
  - 1) Setiap orang atau badan yang memiliki usaha dibidang komunikasi dan informasi sebelum melaksanakan kegiatannya harus memiliki izin dari Walikota.
  - 2) Kewenangan sebagaimana dimaksud oleh Walikota dilimpahkan kepada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal.
  - 3) Setiap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan rekomendasi jasa komunikai dan informasi.
  - 4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar bagi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal untuk menerbitkan Surat Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
  - 5) Kegiatan usaha yang bergerak dibidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Penerbitan.
    - b. Produksi Gambar bergerak (film), video dan program televise, perekaman suara dan penerbitan music.
    - c. Penyiaran dan Pemrogaman.

<sup>16</sup>*Ibid.*, Pasal 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Telekomunikasi.
  - e. Pemrograman dan Konsultasi komputer.
  - f. Kegiatan jasa informasi.
- 6) Guna meningkatkan pelayanan perizinan maka perlu dibentuk tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi.
  - 7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjuk oleh Kepala Dinas guna mengawasi penyelenggaraan dan operasional kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5).<sup>17</sup>
- Warung internet termasuk kedalam telekomunikasi yang mempunyai syarat dalam membuat jasa layanan telekomunikasi, syarat-syarat tersebut meliputi:
- 1) Standarisasi usaha warung internet terdiri dari 3 aspek sebagai berikut:
    - a) Aspek keamanan kenyamanan.
    - b) Aspek tanggung jawab sosial, dan
    - c) Aspek legalitas perangkat.
  - 2) Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
    - a) Menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi *open source*.

<sup>17</sup>*Ibid.*, Pasal 53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Memblokir situs porno, perjudian dan/atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia.
  - c) Menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia.
  - d) Bagi yang menggunakan sekat pembatas /bilik komputer, tidak melebihi ketinggian 80 cm atau tampak kepala pengunjung/pengguna dalam posisi duduk untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi.
  - e) Memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktifitas di lingkungan warnet.
  - f) Menyediakan kamera pengawas (*cctv*) yang dapat melihat dan memantau aktifitas seluruh pengunjung dan dapat dimonitor langsung oleh SKPD terkait.
  - g) Menyediakan tempat parker pengguna layanan yang tidak mengganggu pengguna jalan lain dan;
  - h) Memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.
- 3) Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:



- a) Ikut mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab.
- b) Jam operasional dimulai pukul 08:00 WIB s/d 22:00 WIB, terkecuali untuk alasan keamanan dapat beroperasi 24 jam dengan persetujuan/rekomendasi secara tertulis dari pihak RT dan RW setempat, serta Kepala Keluarga sepadan di tempat usaha warnet.
- c) Warung internet tidak boleh beroperasi saat shalat jum'at mulai pukul 11:30 WIB s/d 13:30 WIB.
- d) Tidak menerima konsumen pelajar mulai tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat menengah atas untuk menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran atau menggunakan seragam sekolah terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah atau orang tua secara tertulis.
- e) Wajib memasang aplikasi anti aplikasi terlarang, meliputi:
  - 1) *Internet security* (kemanan internet yang mencakup anti virus, anti spyware dan lain-lain) setiap waktu sesuai ketentuan penerbit aplikasi.
  - 2) Antivirus berlisensi dan dapat diperbaharui secara berkala untuk setiap komputer warnet yang dijalankan secara luring.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Setiap unit komputer klien yang dijalankan secara daring atau *online* wajib dipasang aplikasi anti program dan anti situs terlarang.
  - 4) Program dan situs terlarang yang dimaksud pada poin 3 meliputi:
    - a) Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau pornografi.
    - b) Memiliki muatan perjudian.
    - c) Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
    - d) Memiliki muatan pemerasan atau pengancaman.
    - e) Memiliki muatan penipuan dan pencurian identitas.
  - 5) Dalam hal mempermudah pemasangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada poin 3, penyelenggara dapat menggunakan cara lain yakni penggunaan IP DNS tertentu pada komputer server guna memblokir program dan situs terlarang.
  - 6) Pemasangan aplikasi dimaksud pada poin 3, disarankan menggunakan aplikasi yang direkomendasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- 4) Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek legalitas perangkat sebagaimana pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Setiap unit komputer peladen (*server*) menggunakan satu sistem operasi berlisensi.
  - b) Masing-masing unit komputer klien wajib menggunakan sistem operasi berlisensi.
- 5) Setiap penyelenggara warnet wajib memenuhi standarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1).<sup>18</sup>

Kemudian yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini adalah pembatasan jam operasional warung internet yang terletak di pasal 60 ayat 3 yang berbunyi jam operasional dimulai pukul 08:00 WIB s/d 22:00 WIB, terkecuali untuk alasan keamanan dapat beroperasi 24 jam dengan persetujuan / rekomendasi secara tertulis dari pihak RT dan RW setempat, serta kepala keluarga sepadan di tempat usaha warnet dan tidak boleh beroperasi saat shalat jum'at mulai pukul 11:30 WIB s/d 13:30 WIB. Selanjutnya tidak menerima konsumen pelajar mulai tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat menengah untuk menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran atau menggunakan seragam sekolah terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua secara tertulis.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, Pasal 60



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sanksi Bagi Pengusaha Warnet

Pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran tertulis
  - 1) Pemegang izin penyelenggaraan telekomunikasi dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, apabila:
    - a) Melakukan pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
    - b) Pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi gangguan terhadap lingkungan.
  - 2) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagai berikut:
    - a) Kepala dinas berdasarkan berita acara dari tim pembinaan dan pengawasan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin penyelenggaraan telekomunikasi.
    - b) Penyelenggara dalam 14 hari memberikan klarifikasi terhadap kondisi penyelenggara telekomunikasi.
    - c) Kepala dinas berdasarkan klarifikasi penyelenggara menetapkan sanksi polisional yang harus dilaksanakan penyelenggara.
    - d) Penyelenggara, dalam waktu 30 hari setelah penetapan sanksi polisional wajib melaksanakan sanksi.<sup>19</sup>

<sup>19</sup>Pasal 40 ayat 1 dan 3, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Penyelenggaraan Telekomunikasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Sanksi Upaya Paksa

- 1) Pengenaan sanksi upaya paksa dapat dijatuhkan terhadap pemegang izin penyelenggaraan telekomunikasi setelah terlebih dahulu diberikan sanksi teguran tertulis.
- 2) Sanksi upaya paksa dapat dijatuhkan apabila teguran secara tertulis dalam waktu 30 hari tidak dilaksanakan.
- 3) Sanksi upaya paksa dijatuhkan dalam bentuk:
  - a) Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi.
  - b) Pemindahan sarana penyelenggaraan telekomunikasi.
  - c) Penyitaan sementara terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.
  - d) Pengehentian seluruh kegiatan.
  - e) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi penyelenggaraan telekomunikasi.<sup>20</sup>

#### c. Sanksi Pencabutan Izin

Walikota dapat melakukan pencabutan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam perizinan bidang penyelenggaraan telekomunikasi.

<sup>20</sup>*Ibid.*, Pasal 42 Ayat 1 dan 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari SKPD yang berwenang.
  - 4) Terjadinya pelanggaran yang serius dalam penyelenggaraan telekomunikasi.<sup>21</sup>
- d. Sanksi pidana
- 1) Setiap penyelenggaraan telekomunikasi tanpa dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan peraturan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000., (Lima Puluh Juta Rupiah).
  - 2) Pemilik menara telekomunikasi yang tidak melakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan di kenakan sanksi administrative berupa:
    - a) Penghentian kegiatan operasional menara telekomunikasi secara paksa.
    - b) Denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
    - c) Pencabutan izin operasional menara telekomunikasi.
    - d) Pencabutan IMB.
    - e) Pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.<sup>22</sup>

#### 7. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Kata Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqham*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “Paham yang mendalam dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia”, atau keterangan tentang pengertian

<sup>21</sup>*Ibid.*, Pasal 43

<sup>22</sup>*Ibid.*, Pasal 45



atau paham dari maksud ucapan di pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*). Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalildalilnya yang rinci (*tafsil*).<sup>23</sup>

Imam Hanafi mengartikan fiqh sebagai pengetahuan seorang mengenai hak dan kewajibannya. Dan dapat di pahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-ungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.<sup>24</sup>

Sedangkan kata Siyasah yang berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahtan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa

<sup>23</sup>Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin politik Islam*, (Jakarta: Preadamedia Group, 2014), cet ke-1, h. 3

<sup>24</sup>Ridwan, *Fiqh politik: Gagasan kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2019), cet, ke-1, h. 5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siyasah adalah peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>25</sup>

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kully*), untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam Al-qur'an maupun al-sunnah.<sup>26</sup>

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemashlahatan umum.<sup>27</sup>

Fiqh siyasah merupakan hal-hal yang membicarakan tentang perundang-undangan yang menyangkut peraturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, fiqh siyasah dapat diartikan sebagai salah satu aspek hukum islam yang membicarakan

<sup>25</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al Syar'iyah*, (Kairo; Dar al-Anshar, 1997), cet, ke-1, h. 4-5

<sup>26</sup> Syarial Dedi, Mabur Syah, dan David Aprizon. *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu; LP2 IAN Cuiup, 2009), h. 7

<sup>27</sup> A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 29

<sup>28</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Sejarah Islam*, (Jakarta; Gema Insani, 2000), h. 17



pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan.

M. Hasbi Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqih siyasah menjadi delapan bidang yaitu kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*), kebijaksanaan tentang penetapan hukum (*siyasah tasyri'iyah*), kebijaksanaan peradilan (*siyasah qadha'iyah*), kebijaksanaan ekonomi dan moneter (*siyasah maliyyah*), kebijaksanaan administrasi negara (*siyasah idariyyah*), kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah*), politik pelaksanaan undang-undang (*siyasah tanfidziyyah*), dan politik peperangan (*siyasah harbiyyah*).<sup>29</sup>

Penelitian ini termasuk kedalam Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah, di karenakan materi yang di teliti membahas tentang Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 tahun 2016 dan yang menjadi pengawas agar berjalannya peraturan itu dengan baik adalah SATPOL PP. Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.<sup>30</sup>

Politik pelaksanaan perundang-undangan adalah arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai pengaturan hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) untuk mengatur

<sup>29</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 15

<sup>30</sup>Nurcholis Madjid, *Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bertujuan untuk mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan masyarakat.<sup>31</sup>

#### a. Siyasah Tanfidziyyah

Siyasah tanfidziyyah adalah bagian dari bidang siyasah dusturiyah, siyasah dusturiyah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, hubungan antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.<sup>32</sup> Sedangkan siyasah tanfidziyyah adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyyah). Kekuasaan eksekutif dalam islam disebut *alsulthah al-tanfidziyyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang.

#### 1) Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyyah

- a) Konsep Imamah/Imam (pemimpin atau khalifah)
- b) Konsep Bai'ah (taat setia kepada pemimpin)
- c) Konsep Wizara (menteri yang mengepelai departemen dalam pemerintahan)
- d) Konsep Ahlul Halli Wa Al-Aqdi (orang yang bertindak sebagai wakil umat)

<sup>31</sup>Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: proses dan Teknik Pembentukannya (Dikembangkan dari perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S., Attamimi, SH)*, (Kanisius, Yogyakarta, 2007), h. 10

<sup>32</sup>Abu A'ala Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 247

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemimpin dalam siyasah tanfidziyyah disebut dengan khalifah atau amir. Dalam membuat kebijakannya pemimpin harus bertujuan menciptakan kemaslahatan, hal ini disebutkan dalam kaidah siyasah :

وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يُصْلِحُهُ

*Artinya: Siyasah/politik adalah melakukan sesuatu dengan tujuan pencapaian kemaslahatan.*<sup>33</sup>

Senada dengan pernyataan di atas, kaidah fiqhiyah fil al-siyasah juga menetapkan bahwa segala kebijakan dan program pemimpin harus membawa kemaslahatan kepada rakyat. Kaidah tersebut adalah :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

*Artinya: kebijakan atau tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus membawa kepada kemaslahatan.*<sup>34</sup>

Dalam ajaran islam mempunyai suatu sumber hukum dalam mengatur hubungan antara tuhan, manusia, dan alam yang berpedoman pada Al- Qur'an dan hadits. Untuk menganalisa suatu peraturan hukum islam di perlukannya metode ushul fiqih sebagai pondasi dalam mengkaji sumber hukum yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadits.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, h. 3

<sup>34</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 147

<sup>35</sup> A. Djazuli, *Op.Cit*, h. 40



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum islam menurut kajian ilmu ushul fiqh dalam garis besarnya dapat dibagi dua, yaitu yang bisa dinalar akal (rasio) manusia dan yang tidak bisa dinalar akal (rasio) manusia. Tegasnya, hukum islam itu ada yang masuk dalam wilayah ta'abbudi (gair ma'qul al-ma'na) dan ada sebagian lainnya masuk dalam wilayah ta'aqquli (ma'qul al-ma'na).<sup>36</sup>

#### 2) Ta'abbudi

Ta'abbudi berasal dari bahasa Arab, sebagai masdar dari *fi'il ta'abbada-yata'abbadu-ta'abbudan* yang berarti penghambaan diri, ketundukan dan kerendahan diri, kepatuhan, penyembahan, ketaatan kepada Allah swt. Secara terminologi, ta'abbudi adalah ketentuan hukum di dalam nash Al-Qur'an dan sunnah yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal. Sedangkan menurut Muhammad Salam Madkur, ta'abbudi adalah semata-mata mengabdikan kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasul, tidak berubah, mengurangi atau menambahnya.

Dengan demikian, dalam masalah ta'abbudi, manusia hanya menerima ketentuan hukum syari'at apa adanya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan nash yang bersifat ta'abbudi

<sup>36</sup>La Jamaa, "Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam", Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum IAIN Ambon, Vol. 47., No. 1., Tahun 2013, h. 9

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut *gair ma'qul al-ma'na*, atau mutlak tidak membutuhkan nalar dan tidak dapat ditawar-tawar.

### 3) Ta'aqquli

Ta'aqquli adalah ketentuan nash yang masih bisa diinterpretasi oleh akal. Jadi, nash-nash yang bersifat ta'aqquli (*ma'qul al-ma'na*) itu relatif, sehingga membutuhkan pemikiran dalam pelaksanaannya agar ketentuan hukumnya dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di setiap zaman dan tempat.<sup>37</sup>

Dengan demikian pelaksanaan peraturan yang mengatur tentang warung internet termasuk kepada wilayah ta'aqquli. Dikarenakan kaifiyat atau tata cara penyelesaiannya menggunakan hukum-hukum yang bersifat relatif dengan melihat maslahatnya bagi manusia berdasarkan nalar rasio manusia selaras dengan perubahan zaman, tempat dan situasi. Namun demikian hukum-hukum yang bersifat ta'aqquli tetap harus sesuai dengan ketentuan nash Al-Qur'an dan hadits.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 4-8

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

No	Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Anggia Sucila, Uin Suska Riau (2020) Judul : efektifitas pelaksanaan perwako no 49 tahun 2016 tentang jam operasional warnet perspektif fiqih siyasah : studi kasus di kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru.	Kualitatif	Hasil penelitiannya, masih banyak warung internet buka 24 jam, pemilik warnet tetap menerima konsumen pelajar pada jam pelajaran, dan warnet masih beroperasi saat sholat jum'at, selain itu penilaian terhadap warung internet yang dilakukan belum membuahkan hasil, hal ini terbukti belum adanya inovasi baru yang bisa dilakukan untuk mengurangi adanya pelanggaran pada warung internet. Tidak hanya itu jumlah personil yang dikerahkan untuk pengawasan di nilai tidak sebanding dengan jumlah warung internet, sehingga pengawasan jam operasional warnet menjadi tidak	Perbedaan penelitian Anggia Sucila dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi penelitian dan perbedaan fokus permasalahan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		maksimal, sedangkan sistem pengawasan yang tidak teratur yang dilakukan mengakibatkan adanya operasional warnet yang lepas dari pengawasan.	
	Taufiqul Dzakwananda, Uin Suska Riau (2022) Judul : pembatasan jam operasional warung internet di desa tarai bangun berdasarkan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 11 tahun 2012 dalam perspektif fiqh siyasah.	Kualitatif	<p>Hasil penelitiannya, bahwa pembatasan jam operasional terhadap warung internet yang dilakukan belum membuahkan hasil, selain itu tindakan terhadap penyimpangan yang terjadi yang dilakukan terkesan sangat lamban karena hanya berupa teguran dan surat peringatan saja. Tidak hanya itu, pengawasannya juga terkendala oleh jarak yang terlalu jauh (kurang lebih 50 km) antara kantor dinas satuan polisi pamong praja dengan desa tarai bangun, mengakibatkan kurangnya perhatian dan tindakan terhadap jam operasional warnet.</p> <p>Perbedaan penelitian Taufiqul Dzakwananda dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi penelitian dan perbedaan fokus permasalahan.</p>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

<p>Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Rizki Ayu Pratiwi, Universitas Medan (2018) Judul : proses sosialisasi dan pembinaan pengusaha warung internet.</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitiannya, sosialisasi yang dilakukan oleh dinas komunikasi dan informatika belum efektif, karena bisa dilihat masih banyak pengusaha warung internet yang tidak menerapkan sosialisasi yang dilakukan dinas komunikasi dan informatika dalam usaha mereka.</p>	<p>Perbedaan penelitian Rizki Ayu Pratiwi dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi penelitian, perbedaan fokus permasalahan, dan perbedaan di tinjau berdasarkan analisis penulis, penelitian terdahulu berdasarkan hukum positif sedangkan penelitian penulis ditinjau berdasarkan fiqh siyasah.</p>
<p>4.</p>	<p>Ayu Septi Nurani, Uin Raden Intan Lampung (2018) Judul : analisis strategi pemasaran warung internet (warnet) dalam mempertahankan keberlangsungan usaha menurut perpektif etika bisnis islam.</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa strategi yang diterapkan oleh warnet di kecamatan sukrame kota Bandar lampung telah berjalan dengan baik sehingga membuat warnet tersebut mampu bersaing dan mempertahankan usahanya di era teknologi yang canggih ini. Menurut etika bisnis islam mengenai strategi pemasaran yang diterapkan</p>	<p>Perbedaan penelitian Ayu Septi Nurani dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi penelitian, perbedaan fokus permasalahan, serta di tinjau menurut perspektif etika bisnis islam oleh penelitian terdahulu sedangkan penulis ditinjau berdasarkan perspektif fiqh siyasah.</p>

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		warnet di kecamatan sukarama kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan ajaran islam yaitu dengan strategi harga dan promosi yang sesuai dengan syari'at islam.	
	Nur Fajri Hariani, Universitas Islam Riau, (2021) Judul : pengawasan terhadap dampak sosial usaha warung internet oleh satuan polisi pamong praja di kecamatan rumbai kota pekanbaru	Kualitatif Pengawasan represif sudah dilakukan dengan cukup efektif seperti melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan untuk menindak dengan tegas para pemilik usaha warung internet yang melakukan pelanggaran. Selain itu, pengawasan tidak langsung yang dilakukan dengan bekerja sama dan saling berkoordinasi baik dari pihak kecamatan dengan pihak Satpol PP serta masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap warung internet yang melakukan pelanggaran.	Perbedaan penelitian Nur Fajri Hariani dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi penelitian, perbedaan fokus permasalahan, dan perbedaan di tinjau berdasarkan analisis penulis, penelitian terdahulu berdasarkan hukum positif sedangkan penelitian penulis ditinjau berdasarkan fiqh siyasah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya di lakukan di lapangan, seperti dilingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintah. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan yang di lakukan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini karena kurangnya pembatasan jam operasional warung internet di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru serta lokasi yang mudah dijangkau oleh penulis.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah Lurah Kelurahan Tuah karya, Satpol PP Kepala Bidang Penegakan Perda, dan Pengusaha Warnet.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Objek penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah Penataan Warung Internet Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Siyash.

**D. Informan**

Informan penelitian yaitu subjek penelitian dimana mereka memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga mereka dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan data penelitian dapat diperoleh dengan tepat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.<sup>38</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis, jumlah warung internet di kelurahan tuah karya berjumlah 4 warung internet, yang terletak di Jalan Suka Karya berjumlah 2 warnet, Jalan Taman Karya berjumlah 2 warnet.

Dalam penelitian ini, penulis lebih berinteraksi langsung dengan pengurus lembaga terkait mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta langsung dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini mengambil berjumlah 6 orang, yang terdiri dari Ketua Satpol PP bidang ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, Lurah Kelurahan Tuah Karya, dan 4 Pengusaha Warnet.

<sup>38</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 107-108





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### E. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari responden terpilih. Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Lurah Buah Karya, Ketua Satpol PP, Satpol PP (Kepala Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat), dan Lurah Kelurahan Buah Karya, Pengusaha Warnet.

##### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.

##### 3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal, Skripsi terdahulu dan Internet.

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan langkah yang paling Stategis dalam Penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk Mengumpulkan data dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik sebagai berikut :

1. Observasi adalah dasar semua Ilmu Pengetahuan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada Objek Penelitian.<sup>39</sup>
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.<sup>40</sup>
3. Studi kepustakaan adalah Peneliti mengambil data-data yang bersumber dari buku – buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>41</sup>
4. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.<sup>42</sup>

#### G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, dimana Analisis ini menggunakan objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

<sup>39</sup>Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara,2007), Cipta ke-2, h. 73.

<sup>40</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2010).

<sup>41</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

<sup>42</sup>Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.



Proses Analisis data dalam penelitian ini adalah dimulai dari menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengadakan redaksi data yaitu data - data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## H. Teknis Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penataan warung internet berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 di Kelurahan Tuah Karya belum berjalan dengan baik karena masih di temukan pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan pihak warnet baik berupa jam operasional yang tidak mengikuti Peraturan Walikota tersebut, masih di temukannya anak sekolah yang bermain warnet pada saat jam sekolah, masih di temukan konten pornografi dan perjudian dan kurangnya personil yang di turunkan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sehingga membuat pengawasan yang di lakukan tidak berjalan dengan baik.
2. Mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap Penataan warung internet berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 di Kelurahan Tuah Karya belum berjalan dengan baik karena masih di temukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya, di dalam tinjauan fiqh siyasah, hal ini berkaitan dengan Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah, yang didalamnya membahas tentang politik pelaksanaan perundang-undangan. Menurut Fiqih siyasah Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi aparat pelaksana tugas yang telah diberikan wewenang oleh



*ulil amri* atau pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan peraturan sehingga harus di taati dan di patuhi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil apa yang telah di paparkan dan kesimpulan, penulis ingin memberikan saran yakni sebagai berikut:

1. Pihak walikota pekanbaru lebih perketat lagi pengawasan yang dilakukan, konten yang berbau pornografi maupun perjudian harap segera di hapus dikarenakan dampak yang diberikan sangat luar biasa bagi tumbuh kembang anak.
2. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru agar menambah personil yang di turunkan pada saat melakukan razia, supaya pengawasan tersebut berjalan dengan baik dan dapat menjangkau warnet secara menyeluruh.
3. Untuk pengusaha warnet dalam menjalankan usahanya harus menerapkan peraturan walikota agar peraturan yang telah di bentuk oleh pemerintah berjalan dengan baik.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.
- Al Maududi, Abu A'ala. *Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1993.
- Al Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Sejarah Islam*, Jakarta; Gema Insani, 2000.
- Arkunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bughin, Burhan, *Metodologi Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Dedi, Syarial, et., al, *Fiqih Siyasa*, Bengkulu; LP2 IAN Curup, 2009.
- Djazuli, A, *Fiqh Siyasa* Jakarta: Premada Media, 2003.
- Djazuli, A, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Palembang: Cv Amanah, 2019
- Farida Indrati S., Maria, *Ilmu Perundang-undangan: proses dan Teknik Pembentukannya (Dikembangkan dari perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S., Attamimi, SH)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Harsono, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media, 2011.
- Iqbal, Muhammad, *fiqh Siyasa: Kontekstual Doktrin politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Madjid, Nurcholis, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Penyelenggaraan Telekomunikasi
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- Purungan, Suyuti, *Fiqh Siyasa Ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Riawan, *Fiqh politik: Gagasan kenyataan*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2015.
- Wahab Khallaf, Abdul, *Al-Siyasah al Syar'iyah*, Kairo; Dar al-Anshar, 1997.
- Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

### JURNAL

- Honey P, Efraim, et., al, *Pengaruh Kualitas Layanan Pada Warung Internet I-Café Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan Di Kota Blitar*, Jurnal Jimek, Vol. 1 Nomor 2, 2018.
- Jamaa, La. “*Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam*”. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum IAIN Ambon Volume 47. No. 1 2013.
- Mamonto, Novan, et., al, *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa tahun 2017 (Studi) Desa Ongkawi II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vo:. 1 Nomor 1, Tahun 2018,
- Zulkifli, *Warung Internet: Gerbang Dunia Virtual Remaja Kota Medan*”, Jurnal Universitas Negeri Medan, Vol. 25, No. 3, 2014.

### SKRIPSI

- Ay Pratiwi, Rizki, *Proses Sosialisasi Pembinaan Pengusaha Warung Internet*, Skripsi: Universitas Medan, 2018.
- Dzakwananda, Taufiqul, *Pembatasan jam Operasional Warung Internet Di Desa Tarai Bangun Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2022.
- Fahri Hariani, Nur, *Pengawasan Terhadap Dampak Sosial Usaha Warung Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru*, Skripsi: Universitas Islam Riau, 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Septi Nurani, Ayu, *Analisis Strategi Pemasaran Warung Internet (Warnet) Dalam Mempertahankan Keberlangsungan Usaha Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Sucila, Anggia, *Efektifitas Pelaksanaan Perwako Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Warnet Perspektif Fiqih Siyasah : Studi Kasus Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

## INTERNET

<https://andracaus.wordpress.com/2013/01/20/dampak-positif-negatif-warnet/>,  
Pada Tanggal 10 November 2022

<https://bersamadakwah.net/surat-an-nisa-ayat-8>, Pada Tanggal 9 Januari 2023.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Warung\\_Internet](https://id.wikipedia.org/wiki/Warung_Internet), Pada 12 Januari 2023.

<https://andracaus.wordpress.com/2013/01/20/dampak-positif-negatif-warnet/>,  
Pada tanggal 10 November 2022.

<https://almanhaj.or.id/3197-menjaga-lisan-agar-selalu-berbicara-baik.html>, Pada  
Tanggal 9 Janurai 2023

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tuah\\_Karya,\\_Tuah\\_Madani](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tuah_Karya,_Tuah_Madani), Pada Tanggal  
15 Juni 2023

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU





## PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi, pertanyaan dalam wawancara yang ditanyakan kepada responden adalah sebagai berikut:

### A. Pertanyaan kepada pihak Satpol PP

1. Pengawasan yang seperti apa yang dilakukan oleh pihak Satpol PP terhadap pengusaha warnet?
2. Berapa jumlah personil yang di turunkan untuk melakukan razia atau penindakan?
3. Berapa kali dalam setahun pihak Satpol PP melakukan razia?
4. Apa tindakan Satpol PP jika warnet masih melakukan pelanggaran?
5. Apakah ada kendala dalam melakukan pengawasan?

### B. Pertanyaan kepada pihak kelurahan

1. Apakah pihak kelurahan ada mensosialisasikan perwako tersebut?
2. Apakah pihak kelurahan ada menindak atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha warnet?

### C. Pertanyaan terhadap pengusaha warnet

1. Apakah saudara mengetahui adanya Perwako Nomor 49 Tahun 2016?
2. Apakah anda tahu tentang jam operasional yang diperbolehkan oleh pemerintah?
3. Apakah anak sekolah masih di izinkan menggunakan warnet pada saat jam sekolah?
4. Apakah pernah ada teguran atau penindakan dari Satpol PP?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Keterangan: wawancara bersama ibu Fitriyadi S. Pd Sekretaris Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru pada Tanggal 12 Juni 2023.



Keterangan: wawancara bersama Bapak Hengki Marlinton S.Sos Seksi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol Pp Kota Pekanbaru pada tanggal 5 Juni 2023.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Dokumentasi penulis pada saat selesai wawancara dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru pada tanggal 5 Juni 2023.



Keterangan: wawancara bersama operator warnet Mansul IT Jl. Taman Karya, Kelurahan Tuah Karya pada tanggal 10 Juni 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: wawancara bersama operator warnet Venom Jl. Taman Karya Kelurahan Tuah Karya pada tanggal 10 Juni 2023.



Keterangan: wawancara bersama operator warnet Reborn Jl. Suka Karya Kelurahan Tuah Karya pada tanggal 10 Juni 2023.



Keterangan: wawancara bersama operator warnet Roge Kualu Jl. Suka Karya  
Kelurahan Tuah Karya pada tanggal 10 Juni 2023.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Penataan Warung Internet Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 tahun 2016 Di Kelurahan Tuah Karya Menurut perspektif Fiqih Siyasyah**, yang ditulis oleh:

Nama : Asril Anandi  
 Nim : 11920412287  
 Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyasyah )

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 29 November 2023  
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Mengetahui  
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati. S. Ag. M. Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Penelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- Nama Author : Asril Anandi
- Email : [asrilanandi@gmail.com](mailto:asrilanandi@gmail.com)
- Judul Artikel : Implementasi Perwako Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi Terhadap Warung Internet Perspektif Fiqih Siyash
- Pembimbing I : Ahmad Adri Riva'i., M. Ag
- Pembimbing II : Dr. Muhammad Albahi, M.Si. Ak. CA

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 September 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH  
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**  
**كلية الشريعة و القانون**  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 b. Mengutip untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: UIN/04/F.I/PP.01.1/2982/2023  
 : Pening  
 :  
 : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 09 Maret 2023

Kepada Yth.  
 1. Ahmad Adri Riva'i, M.Ag ( Pemb I Materi )  
 2. Muhammad Albahi, M. Si. AK. CA ( Pemb II Metodologi )  
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ASRIL ANANDI
NIM	11920412287
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Implementasi Perwako Nomor 49 Tahun 2016 Terhadap Warung Internet di Kelurahan Tuah Karya Menurut Perspektif Fiqih Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (09 Maret 2023 – 09 Agustus 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag  
 NIP. 19751217 200112 1 003

Terbaca:  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**كلية الشريعة والقانون**

**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau

Nomor : n.04/F.I/PP.00.9/4101/2023

Pekanbaru, 24 Mei 2023

Jenis : Biasa  
 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: ASRIL ANANDI
NIM	: 11920412287
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 2. Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
 :Implementasi Perwako Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pengendalian  
 Penyelenggaraan Telekomunikasi Terhadap Warung Internet di Kelurahan Tuah Karya  
 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

Pembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/56656  
 TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F/PP.00.9/4101/2023 Tanggal 24 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>ASRIL ANANDI</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11920412287   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM TATA NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>IMPLEMENTASI PERWAKO NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI TERHADAP WARUNG INTERNET DI KELURAHAN TUAH KARYA</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU<br>2. KELURAHAN TUAH KARYA   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 25 Mei 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 PROVINSI RIAU

UIN SUSKA RIAU

**Disampaikan Kepada Yth :**  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
 Walikota Pekanbaru  
 Up. Kabangkesbangpol dan Linmas di Pekanbaru  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
 Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:  
 4. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1353/2023

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/56656 tanggal 25 Mei 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : **ASRIL ANANDI**  
 NIM : 11920412287  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA  
 Jenjang : S1  
 Alamat : JL. TAMAN KARYA KEL. TUAH KARYA KEC. TUAH MADANI-PEKANBARU  
 Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERWAKO NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI TERHADAP WARUNG INTERNET DI KELURAHAN TUAH KARYA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**  
 Lokasi Penelitian : 1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU  
 2. KANTOR KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Mei 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



**Dr. H. SYOFFAIZAL, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640529 198603 1 003

### Tembusan

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang Dasar  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru  
 Pekanbaru - Riau

**SURAT KETERANGAN RISET**

Nomor : PN.03/SATPOL PP / 606 /2023

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Nomor: BL.04.00/Kesbangpol/1353/2023 Tanggal 30 Mei 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ASRIL ANANDI**  
 NIM : 11920412287  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
 Jurusan : S.1 HUKUM TATA NEGARA

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

**“IMPLEMENTASI PERWAKO NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI TERHADAP WARUNG INTERNET DI KELURAHAN TUAH KARYA MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

Demikian Surat Keterangan Pra Riset/Riset/Penelitian ini keluaran agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 06 Juni 2023

a.n. **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KOTA PEKANBARU  
 Sekretaris**

**IRNI DEWI TARI, S.STP, M.Si**

Pembina Tk.1 (IV.b)

NIP. 19760502 199511 2 001

- Tembusan :
1. Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru;
  2. Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru;
  3. Yang bersangkutan;
  4. Arsip

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
KECAMATAN TUAH MADANI  
KANTOR LURAH TUAH KARYA  
ALAMAT : JL.BUDI DAYA PEKANBARU**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 179 / TM - TK / VI / 2023

LURAH TUAH KARYA KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU,  
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: ASRIL ANANDI
NIM	: 11920412287
Jurusan	: HUKUM TATA NEGARA
Fakultas	: SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jenjang	: S1

Nama tersebut di atas telah melakukan Riset/Penelitian dengan judul  
**“IMPLEMENTASI PERWAKO NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG  
 PENATAAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGARAAN  
 TELEKOMUNIKASI TERHADAP WARUNG INTERNET DI  
 KELURAHAN TUAH KARYA MENURUT PERSPEKTIF FIQH  
 SIYASAH ”.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan  
 sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Juni 2023

**LURAH TUAH KARYA**

**NANDA EDDYAN HARSONO, S.STP**  
 NIP: 19891228 201206 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Asril Anandi lahir di Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 08 Mei 1999. Penulis lahir sebagai anak ke Lima dari pasangan ayahanda (Alm) Hasan Basri dan Ibunda Yusnani. Memiliki 5 bersaudara, Diantaranya 3 Kakak Perempuan dan 1 Kakak Laki-laki.

Pada tahun 2012 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 041 Pekanbaru namun sekarang namanya berganti menjadi SD Negeri 183 Pekanbaru, Tahun 2015 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah pertama di MTS Miftahul Hidayah Pekanbaru, selanjutnya pada tahun 2018 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas di MA Miftahul Hidayah Pekanbaru. Dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Suka Mulia Kec. Dayun Kabupaten Siak, dan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

Dengan do'a dan tawakal serta restu orangtua penulis berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "Penataan Waring Internet Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 di Kelurahan Tuah Karya Menurut Perspektif Fiqih Siyasah".